



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 163/Pid.B/2024/PN.Njk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan atas nama terdakwa sebagai berikut ;

- |                         |   |                           |
|-------------------------|---|---------------------------|
| 1. N a m a              | : | XXXXXXXXXX                |
| 2. Tempat tanggal lahir | : | Nganjuk;                  |
| 3. Umur/Tgl lahir       | : | 30 Tahun / 19 Juni 1994 ; |
| 4. Jenis Kelamin        | : | Perempuan                 |
| 5. Kebangsaan           | : | Indonesia                 |
| 6. Alamat               | : | XXXXXXXXXXXXXX            |
| 7. Agama                | : | Islam                     |
| 8. Pekerjaan            | : | Mengurus Rumah Tangga ;   |

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

#### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas dan surat– surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ;

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk tertanggal 1 Oktober 2024 Nomor: B-1332/M.5.31/Eku.2/2024/perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX ;
2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk tertanggal 7 Oktober 2024 No : 163/Pen.Pid/2024/PN.Njk perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk tertanggal 7 Oktober 2024 Nomor : 163/Pid.B/2024/ PN.Njk perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar surat tuntutan pidana, Nomor Reg. Perkara: PDM-PDM- 1076/Eku.2/NGJK/10/2024 yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh Jaksa Penuntut Umum, atas terdakwa yang pada pokoknya, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

Halaman 1 dari Halaman 28 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN.Njk

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “seorang wanita yang telah kawin, yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf b KUHPidana;
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Buku Nikah dengan kutipan akta nikah nomor : XXXXXXXXXX, pernikahan XXXXXXXXXX  
Dikembalikan Kepada Saksi XXXXXXXXXX
  - Sprei warna biru dongker motif bintang;  
Dikembalikan ke Sdr. Supriyanto
  - Satu unit handphone merk Redmi poco warna kuning, Nomor simcard 081326130601
  - Celana dalam wanita warna merah muda;  
Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 5 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa bersalah menyesali perbuatannya dan mohon keringanannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan pledoi Terdakwa penuntut umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut diatas oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan kedepan persidangan, karena didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut ;

## DAKWAAN :

Bawa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Agustus 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di sebuah kamar XXXXXX atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, **seorang wanita yang telah kawin, yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa seorang laki – laki hanya boleh menikah dengan satu perempuan, dan seorang perempuan hanya boleh menikah dengan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**satu laki – laki, berlaku baginya.** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa antara terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah menikah saksi XXXXXX pada tanggal tanggal XXXX adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 17 desember 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Nganjuk, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Bawa antara Terdakwa dan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX saling kenal dan memiliki hubungan khusus (pacaran), meskipun Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Saksi Hadi, selanjutnya awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira Pukul 19.00 Wib Terdakwa mengirim pesan Whatsapp ke saksi XXXXXXXXXXXXXXXX (dilakukan penuntutan secara terpisah, selanjutnya disebut saksi XXXXXXXXXXXXXXXX) mengajak jalan-jalan dan membuat janji bertemu di Pasar Baron. Kemudian dalam perjalanan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX mengajak melakukan persetubuhan di XXXXX dan tempatnya sudah dipesan melalui Whatsapp. Kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa sampai di XXXXX menemui seorang karyawan lalu saksi XXXXXXXXXXXXXXXX membayar uang sewa kamar, kemudian karyawan tersebut mengantar saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa sampai ke depan pintu kamar selanjutnya Terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX masuk kekamar. Saat berada didalam kamar Terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX berbincang sebentar kemudian dengan posisi tidur diatas kasur saksi XXXXXXXXXXXXXXXX memeluk Terdakwa dari arah belakang kemudian Terdakwa membalikkan badan selanjutnya saling berpelukan dari arah depan sambil berciuman bibir, selanjutnya Terdakwa dan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX melakukan persetubuhan dengan cara tangan kiri saksi XXXXXXXXXXXXXXXX memegang dan meremas payudara Terdakwa selanjutnya saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa melepas kaos yang Terdakwa pakai dengan dibantu saksi XXXXXXXXXXXXXXXX selanjutnya saksi XXXXXXXXXXXXXXXX melepas BH/BRA yang Terdakwa pakai kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXXX memegang, meremas dan menjilat puting dan payudara Terdakwa hingga membekas warna merah, setelah itu Terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX membuka sendiri-sendiri celana panjang dan celana dalam yang dipakai hingga lepas kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXXX langsung menindih Terdakwa diatas tempat tidur setelah itu saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dalam keadaan penis yang tegang secara perlahan memasukkan penisnya kedalam vagina Terdakwa

Halaman 3 dari Halaman 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 5 (lima) menit menumpahkan spermanya dan air maninya kedalam vagina Terdakwa setelah selesai saksi XXXXXXXXXXXXXXXX membersihkan penisnya dengan tisu basah dan Terdakwa juga membersihkan vagina Terdakwa dengan menggunakan tisu selanjutnya Terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX memakai kembali pakaian masing-masing kemudian bersama-sama keluar dari kamar menuju tempat parkir untuk mengambil sepeda motor setelah berjalan beberapa meter masih di area homestay tiba-tiba Terdakwa diamankan oleh saksi Joko Rusdianto yang sebelumnya diminta tolong oleh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk mengawasi Terdakwa karena curiga mempunyai hubungan yaitu pacaran dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX kemudian Terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dibawa ke Polsek Kertosono;

- Bawa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Nganjuk Nomor Rekam Medik : R/19/VIII/RES.1.4./2024/Rumkit yang diterima pada tanggal 10 Agustus 2024 Pukul 00.20 Wib yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. OLIN ELOK M terhadap Terdakwa dengan Kesimpulan pemeriksaan:

Hasil Periksaan luar:

- Kepala : Tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Leher : Kemerahan pada leher kiri kurang lebih tiga sentimeter kali satu sentimeter
- Dada : Kemerahan pada payudara kiri kurang lebih tiga sentimeter kali satu sentimeter
- Perut : Kemerahan pada perut atas kurang lebih tiga sentimeter kali satu sentimeter
- Anggota gerak atas : Tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Anggota gerak bawah: Tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Pemeriksaan Alat Kelamin (Status Lokalis Genitalia):

- Pada Hymen (selaput dara) terdapat robekan lama tak beraturan pada arah jam tiga, tujuh, Sembilan dan dua belas disertai kemerahan.

Pemeriksaan Tambahan

- Pemeriksaan swab (cairan vagina) atau hapusan lubang vagina:

Halaman 4 dari Halaman 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan sperma dengan hapusa; negatif langsung ke lubang vagina : Positif

- Pemeriksaan PP tes (tes kehamilan)

Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Perempuan berumur kurang lebih tiga puluh tahun.
- Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan:  
Pada hymen (selaput dara) terdapat robekan lama tak beraturan pada arah jam tiga, tujuh, Sembilan dan dua belas disertai kemerahan.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf b KUHPidana;***

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan – perbuatan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terdakwa di muka persidangan telah menerangkan, bahwa ia telah mendengar, mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan pembuktian dakwaannya, Penuntut umum telah pula mengajukan bukti saksi – saksi sebagai berikut :

1. XXXXXX ;
2. Joko Rusdianto ;
3. XXXXXXXXXXXXXXXX (Alm) ;

Yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selanjutnya terhadap saksi yang hadir tersebut memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi 1 Hadi Sutrianto

- Bahwa saksi menikah secara sah dengan XXXXXXXXXXXXXXX pada hari Rabu tanggal XXXXXX sebagaimana tercantum pada Kutipan Buku Nikah XXXXXXXXX dan dikaruniai 2 orang anak serta keluarga saksi tinggal dirumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Bahwa istri saksi telah melakukan perzinahan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 WIB didalam kamar nomor 28 XXXXXXXXX
- Bahwa yang melakukan perzinahan adalah istri saksi yaitu XXXXXXXXXXXXXXX dengan terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 5 dari Halaman 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Awalnya saksi sudah curiga dengan istri saksi yaitu XXXXXXXXXXXXXXX yang memiliki hubungan dengan terdakwa sehingga kemudian saksi meminta tolong kepada Saksi Joko Rusdianto sebagai kakak kandung dari XXXXXXXXXXXXXXX untuk mengawasi XXXXXXXXXXXXXXX tersebut hingga kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WIB saksi diberitahu anak saksi yaitu XXXXXX melalui handphone apabila Saksi XXXXXXXXXXXXXXX keluar dari rumah dan saksi lacak dari google melalui handphone milik saksi keberadaannya di XXXXXXXXX kemudian saksi meminta tolong kepada Saksi Joko Rusdianto agar mencari keberadaan XXXXXXXXXXXXXXX tersebut ditempat tersebut dan kemudian Saksi Joko Rusdianto tersebut sekitar pukul 20.30 WIB Saksi Joko Rusdianto menemukan XXXXXXXXXXXXXXX dan terdakwa keluar dari XXXXX kemudian Saksi Joko Rusdianto memberhentikan dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kertosono ;
- Bawa setelah kejadian tersebut XXXXXXXXXXXXXXX bercerita kepada Saksi telah berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.
- Bawa pada saat itu saksi masih perjalanan pulang dari Sidoarjo ;
- Bawa XXXXXXXXXXXXXXX sudah dari bulan Juni berhubungan pacaran dengan Terdakwa awalnya saksi mengetahui dari Direct Message Tiktok.
- Bawa XXXXXXXXXXXXXXX mengakui mempunyai hubungan khusus/ berpacaran dengan terdakwa dan juga mengakui kepada saksi telah berhubungan badan /seksual layaknya suami istri ;
- Bawa yang saksi tahu XXXXXXXXXXXXXXX berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi Joko Rusdianto dimana XXXXXXXXXXXXXXX keluar dari XXXXXX bersama dengan terdakwa pada hari sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 WIB dan keduanya telah mengaku melakukan persetubuhan didalam kamar hotel nomor 28 tersebut ;
- Bawa Saksi XXXXXXXXXXXXXXX saat keluar rumah tidak ada ijin kepada saksi selaku suami ;
- Bawa yang mengetahui antara Saksi XXXXXXXXXXXXXXX dengan terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut adalah Saksi Joko Rusdianto karena Saksi Joko Rusdianto menunggu di depan hotel XXXXX hingga melihat XXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa keluar dari hotel tersebut.

Halaman 6 dari Halaman 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN.Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sebelumnya terdakwa dengan XXXXXXXXXXXXXXX juga pernah melakukan perselingkuhan yang kemudian permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan di Balai Desa Waung pada tanggal 19 Juni 2024.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa menyampaikan membentarkan keterangan saksi dan tidak ada keberatan ;

Saksi 2 Joko Rusdianto ;

- Bawa awalnya saksi berada dirumah saksi di XXXXX yang meminta tolong untuk mengecek keberadaanistrinya yaitu XXXXXXXXXXXXXXX di XXXXXX, sesampainya didepan XXXXXX saksi mendapatkan terdakwa dan XXXXXXXXXXXXXXX sedang berbonceng sepeda motor keluar dari Homestay tersebut kemudian saksi hentikan lalu saksi marahi selanjutnya saksi bawa ke Polsek Kertosono guna proses lebih lanjut ;
- Bawa Awalnya saksi tidak tahu telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dan XXXXXXXXXXXXXXXnamun setelah di telpon oleh saksi Hadi Sutrianto bahwa istrinya (XXXXXXXXXXXXXX) ada di XXXXXX kemudian saksi diminta tolong untuk mengecek keberadaanya dan pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 20.10 WIB saksi menunggu keluarnya XXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa didepan XXXXX" setelah keluar saksi langsung mengamankan kemudian membawa ke Polsek ;
- Bawa saksi Hadi Sutrianto pada saat itu sedang bekerja di luar kota.
- Bawa saksi tidak tahu darimana saksi XXXX mengetahui apabila XXXXXXXXXXXXXXXberada di XXXXX" karena menurut saksi Hadi Sutrianto handphone saksi XXXXXXXXXXXXXXX telah dilacak lokasinya oleh saksi XXXX ;
- Bawa yang menjadi korban ialah saksi XXXXX yang merupakan suami dari XXXXXXXXXXXXXXX dan hingga saat ini masih terikat perkawinan;
- Bawa sebelumnya saksi telah mengenal Saksi XXXX karena merupakan adik ipar saksi ;
- Bawa sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa karena masih tetangga dengan saksi sedangkan XXXXXXXXXXXXXXXmerupakan adik kandung saksi

Halaman 7 dari Halaman 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti status terdakwa yakni laki-laki yang sudah mempunyai istri sah sedangkan status XXXXXXXXXXXXXXXX masih menjadi istri sah saksi XXXX ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa dengan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX juga pernah melakukan perselingkuhan yang kemudian permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan di Balai XXXXXX

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Saksi 3 XXXXXXXXXXXXXXXX (Alm)

- Bahwa awal mula saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX sudah berpacaran selama 4 bulan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 saksi XXXXXXXXXXXXXXXX berkomunikasi dengan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX melalui whatsapp yang pada intinya Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX ingin mengajak saksi XXXXXXXXXXXXXXXX keluar jalan-jalan, kemudian sekitar pukul 18.30 WIB t saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX bertemu di pasar Baron, kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXXX berencana mengajak Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX bersetubuh di Kertosono lalu saksi XXXXXXXXXXXXXXXX memesan kamar XXXXX dengan cara menghubungi melalui whatsapp 085706078086, kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX pergi ke Homestay tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG-2365-VBU milik Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX setelah saksi XXXXXXXXXXXXXXXX sampai di XXXXX oleh karyawan homestay yang tidak saksi XXXXXXXXXXXXXXXX kenal kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXXX ketahui Bernama sdr. Supriyanto, setelah sampai dikamar saksi XXXXXXXXXXXXXXXX membayar sewa kamar selama 1 jam mulai pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan biaya Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) selesai membayar saksi XXXXXXXXXXXXXXXX bersama Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX melakukan perbuatan zina sebanyak 1 (Satu) kali didalam kamar XXXXX setelah melakukan perbuatan zina atau Ketika saksi XXXXXXXXXXXXXXXX keluar dari XXXXX saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX diamankan oleh saksi Joko Rudianto/ kakak kandung Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX yang kemudian dibawa ke Polsek Kertosono guna proses lebih lanjut;
- saksi XXXXXXXXXXXXXXXX mengakui sampai saat ini masih menjadi suami sah dari Sdri. XXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX

Halaman 8 dari Halaman 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa Terdakwa XXXXX sampai saat ini masih menjadi Istri sah dari saksi XXXX dan masih dalam satus pernikahan.

- Bahwa terjadinya persetubuhan tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 WIB Wib didalam kamar No 28 XXXXXX
- Bahwa saksi XXXXXXXXXXXXXXX mengakui yang melakukan persetubuhan yaitu saksi XXXXXXXXXXXXXXX bersama dengan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa sebelumnya saksi XXXXXXXXXXXXXXX sudah kenal dengan Terdakwa XXXXXXXXXI sejak 4 bulan yang lalu dan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX merupakan tetangga di XXXXXXXXXXXX namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi XXXXXXXXXXXXXXX mengakui dan mengetahui apabila sampai saat ini Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX masih menjadi istri sah saksi XXXXXXXXX
- Bahwa saksi mengakui yang mengajak Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX melakukan hubungan badan layaknya suami istri adalah saksi XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengakui pada saat mengajak Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX melakukan persetubuhan saksi XXXXXXXXXXXXXXX tidak memaksa, karena saksi XXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX sudah saling suka ;
- Bahwa cara saksi XXXXXXXXXXXXXXX dengan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX melakukan perzinaan yaitu terdakwa mengajak Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX ke dalam kamar no 28 Homestay Ayu Lestari kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXX melakukan hubungan layaknya suami istri dikamar tersebut kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXX mengakui didalam kamar tersebut hanya ada saksi XXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX sehingga tidak ada yang mengetahui ;
- Bahwa Awalnya yang saksi XXXXXXXXXXXXXXX lakukan dengan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX didalam kamar ialah pertama saksi XXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX mengobrol kemudian berangkulan sambil berciuman bibir, kemudian tangan kiri saksi XXX memegang dan meremas payudara Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX setelah itu melepas kaos masing-masing karena kesulitan akhirnya saksi XXXXXXXXXXXXXXX membantu melepaskan kaos dan Bra/ BH Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX, kemudian kedua

Halaman 9 dari Halaman 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX memegang dan meremas payudara Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX sampai membekas merah pada payudaranya sebelah kanan dan kiri setelah itu melepas celana panjang dan celana dalam sendiri-sendiri selanjutnya saksi XXXXXXXXXXXXXXXX memasukkan penisnya yang sudah tegang dan keras ke dalam vagina Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX sampai keluar air mani, setelah itu saksi XXXXXXXXXXXXXXXX membersihkan penisnya dengan mengelap menggunakan tisu basah, sedangkan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX membersihkan vagina/ kemaluannya dengan mengelap menggunakan tisu basah ;

- saksi XXXXXXXXXXXXXXXX mengakui ketika saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX berpelukan dan berciuman posisi saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX sama-sama tidur diatas kasur kemudian ketika saksi XXXXXXXXXXXXXXXX menjilati puting dan payudara posisi saksi XXXXXXXXXXXXXXXX diatas menindih tubuh Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX yang terlentang dibawah saksi XXXXXXXXXXXXXXXX, kemudian ketika saksi XXXXXXXXXXXXXXXX memasukkan alat kelamin/ penis saksi XXXXXXXXXXXXXXXX ke dalam vagina/ kemaluan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX posisinya saksi diatas sedangkan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX telentang dibawah saksi XXXXXXXXXXXXXXXX sambil saksi XXXXXXXXXXXXXXXX mendorong-dorong alat kelamin/ penis saksi XXXXXXXXXXXXXXXX yang sudah ada didalam vagina/ kemaluan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX sampai keluar air mani ;
- saksi XXXXXXXXXXXXXXXX mengakui kain sprei warna biru dongker motif bintang yang saksi XXXXXXXXXXXXXXXX pergunakan sebagai alas dan tisu basah tersebut yang saksi XXXXXXXXXXXXXXXX gunakan untuk membersihkan sisa air mani di alat kelamin/ penis saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan di vagina/ kemaluan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi yang mengetahui sebelum kejadian ialah sdr. Supriyanto sedangkan saksi yang mengetahui setelah kejadian ialah saksi Joko Rusdianto ;
- saksi XXXXXXXXXXXXXXXX mengakui melakukan perzinaan (memasukkan alat kelamin/ penis kedalam vagina/ kemaluan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sebanyak 1 kali:

Halaman 10 dari Halaman 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Maksud dan tujuan saksi XXXXXXXXXXXXXXX melakukan perzinaan dengan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX karena saksi XXXXXXXXXXXXXXX memiliki rasa suka dengan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bawa saksi XXXXXXXXXXXXXXX mengakui sebelumnya terdakwa juga pernah melakukan hubungan seksual layaknya suami istri dengan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX yang kemudian permasalahan tersebut telah diselesaikan di XXXXX pada tanggal 19 Juni 2024 ;
- Bawa saksi XXXXXXXXXXXXXXX mengakui melakukan hubungan seksual layaknya suami istri dengan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX pada hari lupa tanggal lupa Juni 2024 di kamar no 25 XXXXXX ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bawa status Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX adalah menikah dengan saksi XXXXXX pada tahun XXXX di XXXX sebagaimana tercantum pada Kutipan Buku Nikah Nomor XXXXXXXX dan dalam pernikahan dikaruniai dua orang anak, dan hidup dalam satu rumah di XXXXXX ;
- Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXX.
- Bawa Terdakwa kenal dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXX sejak kecil karena tetangga saksi XXXXXXXXXXXXXXX tapi Terdakwa tidak ada hubungan keluarga ;
- Terdakwa mengakui mempunyai hubungan spesial dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXX sejak empat bulan lalu yaitu pacaran meskipun saksi mempunyai suami yaitu saksi XXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bawa status Terdakwa saat ini masih menjadi istri sah dari suami saksi yang bernama saksi XXXXXX dan sampai sekarang saksi masih tinggal satu rumah dengan suami saksi di XXXXXXXXXXXXXXX ;
- Terdakwa mengakui pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar Pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXX untuk mengajak jalan-jalan dan membuat janji bertemu di Pasar Baron setelah setuju kemudian Terdakwa berangkat sendiri mengendarai sepeda motor menunggu di Pasar Baron tidak lama saksi XXXXXXXXXXXXXXX datang mengendarai sepeda motor kemudian sepeda motor milik saksi XXXXXXXXXXXXXXX dititipkan di penitipan sepeda motor di Pasar baron kemudian Terdakwa berboncengan dengan

Halaman 11 dari Halaman 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi XXXXXXXXXXXXXXXXX mengendarai sepeda motor Terdakwa, dalam perjalanan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXX mengajak bersetubuh di XXXXXXXXXXXXXXXXX dan tempatnya sudah dipesan melalui Whatsapp dan saat itu juga Terdakwa menyentuhnya tidak lama kemudian Terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXX sampai di Homestay Ayu Lestari menemui karyawannya seorang laki-laki yang tidak saksi kenal setelah saksi XXXXXXXXXXXXXXXXX membayar uang sewa kamar, orang tersebut menyerahkan kunci kamar no 28 dan mengantar Terdakwa sampai ke depan pintu kamar selanjutnya Terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXX masuk kekamar setelah itu saat berada didalam kamar Terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXX berbincang sebentar kemudian dengan posisi tidur diatas Kasur saksi XXXXXXXXXXXXXXXXX memeluk Terdakwa dari arah belakang kemudian Terdakwa membalikkan badan selanjutnya saling berpelukan dari arah depan sambil berciuman bibir, tangan kiri saksi XXXXXXXXXXXXXXXXX memegang dan meremas payudara Terdakwa selanjutnya saksi XXXXXXXXXXXXXXXXX melepas kaos yang dipakainya dan Terdakwa melepas kaos yang Terdakwa pakai dengan dibantu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXX selanjutnya saksi XXXXXXXXXXXXXXXXX melepas BH/ BRA yang Terdakwa pakai kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXXXX memegang, meremas dan menjilat puting dan payudara Terdakwa hingga membekas warna merah, setelah itu Terdakwa dan saksi membuka sendiri-sendiri celana panjang dan celana dalam yang dipakai hingga lepas kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXXXX langsung menindih Terdakwa diatas tempat tidur setelah itu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXX dalam keadaan penis yang tegang secara perlahan memasukkan penisnya kedalam vagina Terdakwa dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 5 (lima) menit menumpahkan spermanya dan air maninya kedalam vagina Terdakwa setelah selesai saksi XXXXXXXXXXXXXXXXX membersihkan penisnya dengan tisu basah dan Terdakwa juga membersihkan vagina Terdakwa dengan menggunakan tisu kemudian tisu tersebut dibuang di tempat sampah selanjutnya Terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXX memakai kembali pakaian masing-masing kemudian bersama-sama keluar dari kamar menuju tempat parkir untuk mengambil sepeda motor setelah berjalan beberapa meter masih di area homestay tiba-tiba Terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXX diamankan oleh kakak Terdakwa bernama saksi Joko Rusdianto dan saksi dibawa ke Polsek Kertosono ;

Halaman 12 dari Halaman 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN.Njk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa mendapatkan tisu basah tersebut yang Terdakwa bawa dari rumah;
- Terdakwa mengakui mempunyai niat melakukan persetubuhan dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut sejak berboncengan dalam perjalanan dari Pasar Baron ke Kertosono ;
- Bawa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut tidak ada yang memaksa Terdakwa dan Terdakwa saling suka ;
- Bawa pada saat Terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX melakukan persetubuhan tersebut saksi Hadi Sutrianto tidak ada karena sedang bekerja di Sidoarjo
- Bawa Terdakwa mengetahui status saksi XXXXXXXXXXXXXXXX juga telah menikah mempunyai istri tinggal di Malang.
- Bawa sebelumnya Terdakwa mengakui pernah satu kali melakukan persetubuhan dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX pada 19 Juni 2024 di XXXXXXXXXXXXXXXX dan beberapa hari kemudian diketahui saksi XXXXX dan permasalahan tersebut diselesaikan di XXXXX dan membuat surat pernyataan untuk berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Bawa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX sebanyak 2 kali di XXXXXXXXXXXXXXXX pada bulan juni dan agustus 2024.
- Bawa awalnya Terdakwa Ratih Erma Wati melakukan direct Message di tiktok akhirnya sering Whatapp curhat masalah rumah tangga dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX.
- Bawa yang membayar uang sewa kamar adalah saksi XXXXXXXXXXXXXXXX, uang sewa kamar tersebut sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) untuk satu jam dan saat itu saksi XXXXXXXXXXXXXXXX menyewa satu jam saja terhitung dari jam 19.00 s/d 20.00 WIB ;
- Bawa tidak dibuatkan tanda bukti pada waktu menyewa kamar tersebut;
- Bawa ciri-ciri motor yang Terdakwa pakai ke Homestay adalah satu unit sepeda motor Honda Beat, warna merah, No Pol: AG-2365-VBU ;
- Bawa terdakwa belum pernah dihukum
- Bawa terdakwa menyesali perbuatanya  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Barang bukti berupa XXXXXXXXXXXXXXXX, pernikahan XXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX Sprei warna biru dongker motif bintang, satu

Halaman 13 dari Halaman 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone merk Redmi poco warna kuning, Nomor simcard 081326130601, Celana dalam wanita warna merah muda;

Menimbang, bahwa Penuntut umum juga mengajukan bukti Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Nganjuk Nomor Rekam Medik: R/19/VIII/RES.1.4/2024 pada tanggal 10 Agustus 2024 oleh dokter Olin Elok M terhadap saksi XXXXXX dengan Kesimpulan pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar :

- Kepala : tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan ;
- Leher : kemerahan pada leher kiri kurang lebih tiga sentimeter kali satu sentimeter ;
- Dada : Kemerahan pada payudara kiri kurang lebih tiga sentimeter kali satu sentimeter ;
- Perut : Kemerahan pada perut atas kurang lebih tiga sentimeter kali satu sentimeter ;
- Anggota gerak atas : tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan ;
- Anggota gerak bawah : tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Pemeriksaan Alat Kelamin (Status Lokalis Genitalia) :

- Pada Hymen (selaput dara) terdapat robekan lama tak beraturan pada arah jam tiga, tujuh, Sembilan dan dua belas disertai kemerahan ;

Pemeriksaan Tambahan :

Pemeriksaan Swab (cairan vagina) atau hapusan lubang vagina ;

- Pemeriksaan sperma dengan hapisan; negative langsung ke lubang vagina ;positif;

Pemeriksaan PP tes (tes kehamilan); negative

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Perempuan berumur kurang lebih tiga puluh tahun ;

Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan ;

- Pada hymen (selaput dara) terdapat robekan lama tak beraturan pada arah jam tiga tujuh Sembilan dan dua belas disertai kemerahan;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan antara satu dan lainnya saling berkaitan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bawa antara terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah menikah saksi Hadi Sutrianto pada tanggal tanggal XXXX adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal XXXXX sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan XXXXXX XXXXXX memiliki hubungan khusus (pacaran), meskipun Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Saksi Hadi, selanjutnya awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira Pukul 19.00 Wib Terdakwa mengirim pesan Whatsapp ke saksi XXXXXXXXXXXXXXXX (dilakukan penuntutan secara terpisah, selanjutnya disebut saksi XXXXXXXXXXXXXXXX) mengajak jalan-jalan dan membuat janji bertemu di Pasar Baron. Kemudian dalam perjalanan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX mengajak melakukan persetubuhan di XXXXXX dan tempatnya sudah dipesan melalui Whatsapp. Kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa sampai di XXXXXX menemui seorang karyawan lalu saksi XXXXXXXXXXXXXXXX membayar uang sewa kamar, kemudian karyawan tersebut mengantar saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa sampai ke depan pintu kamar selanjutnya Terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX masuk kekamar. Saat berada didalam kamar Terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX berbincang sebentar kemudian dengan posisi tidur diatas kasur saksi XXXXXXXXXXXXXXXX memeluk Terdakwa dari arah belakang kemudian Terdakwa membalikkan badan selanjutnya saling berpelukan dari arah depan sambil berciuman bibir, selanjutnya Terdakwa dan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX melakukan persetubuhan dengan cara tangan kiri saksi XXXXXXXXXXXXXXXX memegang dan meremas payudara Terdakwa selanjutnya saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa melepas kaos yang Terdakwa pakai dengan dibantu saksi XXXXXXXXXXXXXXXX selanjutnya saksi XXXXXXXXXXXXXXXX melepas BH/BRA yang Terdakwa pakai kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXXX memegang, meremas dan menjilat puting dan payudara Terdakwa hingga membekas warna merah, setelah itu Terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX membuka sendiri-sendiri celana panjang dan celana dalam yang dipakai hingga lepas kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXXX langsung menindih Terdakwa diatas tempat tidur setelah itu saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dalam keadaan penis yang tegang secara perlahan memasukkan penisnya kedalam vagina Terdakwa dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 5 (lima) menit menumpahkan spermanya dan air maninya kedalam vagina Terdakwa

Halaman 15 dari Halaman 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai saksi XXXXXXXXXXXXXXXX membersihkan penisnya dengan tisu basah dan Terdakwa juga membersihkan vagina Terdakwa dengan menggunakan tisu selanjutnya Terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX memakai kembali pakaian masing-masing kemudian bersama-sama keluar dari kamar menuju tempat parkir untuk mengambil sepeda motor setelah berjalan beberapa meter masih di area homestay tiba-tiba Terdakwa diamankan oleh saksi Joko Rusdianto yang sebelumnya diminta tolong oleh saksi Hadi Sutrianto untuk mengawasi Terdakwa karena curiga mempunyai hubungan yaitu pacaran dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX kemudian Terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berupa keterangan Saksi – Saksi, Terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan Dakwaan tunggal Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf b KUHPidana yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Seorang wanita yang telah kawin,
2. Yang melakukan gendak (overspel),
3. Diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya

## Ad.1. Unsur “Seorang wanita yang telah kawin”

Bahwa yang dimaksud unsur “ Seorang wanita yang telah kawin” berarti setiap wanita yang telah melaksanakan perkawinan sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang ditambah dan diperbarui dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan ”Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX merupakan seorang wanita yang telah mempunyai ikatan perkawinan dengan sah dengan saksi Hadi Sutrianto berdasarkan XXXXXXXXXXXXXXX dan atas perkawinan dimaksud,

Halaman 16 dari Halaman 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum berakhir karena alasan yang sah menurut ketentuan pasal 38 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang ditambah dan diperbarui dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX yang identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggung jawabkan secara hukum.

Dengan demikian unsur “ Seorang wanita yang telah kawin” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## Ad. 2. Unsur “yang melakukan gendak (overspel)”

Unsur melakukan gendak (overspel) atau disebut juga ”Zina” adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka yang belum terikat perkawinan Tetapi menurut pasal ini, sina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Supaya dapat dituntut menurut pasal ini, persetubuhan harus dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun (R. Sugandhi, SH, MH, KUHP dan Penjelasannya , Penerbit Usaha Nasional , halaman 300)

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi,, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya:

Menimbang,Bahwa antara Terdakwa dan Saksi XXXXXXXXXXXXXXX saling kenal dan memiliki hubungan khusus (pacaran), meskipun Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Saksi XXXXXXXXX, selanjutnya awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira Pukul 19.00 Wib Terdakwa mengirim pesan Whatsapp ke saksi XXXXXXXXXXXXXXX (dilakukan penuntutan secara terpisah, selanjutnya disebut saksi XXXXXXXXXXXXXXX) mengajak jalan-jalan dan membuat janji bertemu di Pasar Baron. Kemudian dalam perjalanan saksi XXXXXXXXXXXXXXX mengajak melakukan persetubuhan di XXXXXXXXXXXXXXX dan tempatnya sudah dipesan melalui Whatsapp. Kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa sampai di XXXXXXXXXXXXXXX menemui seorang karyawan lalu saksi XXXXXXXXXXXXXXX membayar uang sewa kamar, kemudian karyawan tersebut mengantar saksi

Halaman 17 dari Halaman 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN.Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa sampai ke depan pintu kamar selanjutnya Terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX masuk kekamar. Saat berada didalam kamar Terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX berbincang sebentar kemudian dengan posisi tidur diatas kasur saksi XXXXXXXXXXXXXXXX memeluk Terdakwa dari arah belakang kemudian Terdakwa membalikkan badan selanjutnya saling berpelukan dari arah depan sambil berciuman bibir, selanjutnya Terdakwa dan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX melakukan persetubuhan dengan cara tangan kiri saksi XXXXXXXXXXXXXXXX memegang dan meremas payudara Terdakwa selanjutnya saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa melepas kaos yang Terdakwa pakai dengan dibantu saksi XXXXXXXXXXXXXXXX selanjutnya saksi XXXXXXXXXXXXXXXX melepas BH/BRA yang Terdakwa pakai kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXXX memegang, meremas dan menjilat puting dan payudara Terdakwa hingga membekas warna merah, setelah itu Terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX membuka sendiri-sendiri celana panjang dan celana dalam yang dipakai hingga lepas kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXXX langsung menindih Terdakwa diatas tempat tidur setelah itu saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dalam keadaan penis yang tegang secara perlahan memasukkan penisnya kedalam vagina Terdakwa dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 5 (lima) menit menumpahkan spermanya dan air maninya kedalam vagina Terdakwa setelah selesai saksi XXXXXXXXXXXXXXXX membersihkan penisnya dengan tisu basah dan Terdakwa juga membersihkan vagina Terdakwa dengan menggunakan tisu selanjutnya Terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX memakai kembali pakaian masing-masing kemudian bersama-sama keluar dari kamar menuju tempat parkir untuk mengambil sepeda motor setelah berjalan beberapa meter masih di area homestay tiba-tiba Terdakwa diamankan oleh saksi XXXXX yang sebelumnya diminta tolong oleh saksi XXXXXXXXXXXXXXXX untuk mengawasi Terdakwa karena curiga mempunyai hubungan yaitu pacaran dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX kemudian Terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX ;

Menimbang,Bawa berdasarkan fakta persidangan terdakwa masih menjadi istri yang sah dari saksi XXXXX berdasarkan XXXXXXXXXXXXXXXX,sedangkan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX (Alm) Masih Menjadi Suami Yang Sah Dari Erika Naning Suci Wulansari ;

Menimbang, Bawa Berita bukti Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Nganjuk Nomor Rekam Medik: R/19/VIII/RES.1.4/2024 pada tanggal 10 Agustus 2024 oleh dokter Olin Elo M terhadap XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Kesimpulan pemeriksaan:

Halaman 18 dari Halaman 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN.Njk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Luar :

- Kepala : tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan ;
- Leher : kemerahan pada leher kiri kurang lebih tiga sentimeter kali satu sentimeter ;
- Dada : Kemerahan pada payudara kiri kurang lebih tiga sentimeter kali satu sentimeter ;
- Perut : Kemerahan pada perut atas kurang lebih tiga sentimeter kali satu sentimeter ;
- Anggota gerak atas : tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan ;
- Anggota gerak bawah : tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Pemeriksaan Alat Kelamin (Status Lokalis Genitalia) :

- Pada Hymen (selaput dara) terdapat robekan lama tak beraturan pada arah jam tiga, tujuh, Sembilan dan dua belas disertai kemerahan ;

Pemeriksaan Tambahan :

Pemeriksaan Swab (cairan vagina) atau hapusan lubang vagina ;

- Pemeriksaan sperma dengan hapisan; negative langsung ke lubang vagina ;positif;

Pemeriksaan PP tes (tes kehamilan); negative

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Perempuan berumur kurang lebih tiga puluh tahun ;

Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan ;

- Pada hymen (selaput dara) terdapat robekan lama tak beraturan pada arah jam tiga tujuh Sembilan dan dua belas disertai kemerahan;

Dengan demikian unsur "yang melakukan gendak (overspel)" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan **menurut hukum.**

**Ad. 3. Unsur "Diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya"**

Menimbang,Bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang ditambah dan diperbarui dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dianut asas monogami sebagaimana tertera dalam pasal 3 ketentuan dimaksud, sehingga seorang istri hanya dapat mempunyai seorang suami dan asas monogami ini terdapat dalam pasal 27 BW.

Menimbang,Bahwa terdakwa masih menjadi istri yang sah dari saksi XXXXXXXXXXXXXXXXX dan atas perkawinan belum berakhir dengan alasan sebagaimana disebutkan dalam undang-undang yang mengatur tentang

Halaman 19 dari Halaman 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, kemudian terdakwa tidak ada ikatan perkawinan dengan saksi. Oleh karena terdakwa masih terikat perkawinan dengan saksi XXXXXXXXXX terdakwa mengetahui asas monogami berlaku baginya,dan atas asas monogamy ini, membuat pasal 27 BW berlaku baginya.

Menimbang, Dengan demikian unsur "Diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf b KUHPidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pemberar atas perbuatan terdakwa, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa ;

## HAL – HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa telah merusak rumah tangganya bersama suami hingga membuat malu nama baik suami di masyarakat

## HAL – HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuahkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa XXXXXXXXXXXXXXXX Sprei warna biru dongker motif Bintang, Satu unit handphone merk Redmi poco warna kuning, Nomor simcard 081326130601 Celana dalam wanita warna merah muda status kepemilikannya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum ;

Mengingat Pasal Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf b KUHPidana Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan per Undang-Undangan lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Perzinahan** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5(lima ) bulan ;
3. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :
  - 1 (Satu) Buku Nikah dengan kutipan akta nikah nomor : XXXXXXXXXXDikembalikan Kepada Saksi XXXXX
  - Sprei warna biru dongker motif bintang;Dikembalikan ke Sdr. Supriyanto
  - Satu unit handphone merk Redmi poco warna kuning, Nomor simcard 081326130601
  - Celana dalam wanita warna merah muda;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh WARSITO,S.H sebagai Hakim Ketua, DYAH RATNA PARAMITA,S.H,M.H dan MUH GAZALI ARIEF, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh WARSITO,S.H Sebagai Hakim Ketua Majelis, DYAH RATNA PARAMITA,S.H,M.H dan MUH GAZALI ARIEF, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh SHERLY RITA,S.H,M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan egeri Nganjuk dan dihadiri oleh IKA PUTRI UTAMI,S.H, M.H. Jaksa Penuntut Umum, serta Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari Halaman 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN.Njk

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DYAH RATNA PARAMITA,S.H.M.H

WARSITO,SH

MUH GAZALI ARIEF, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

SHERLY RITA,S.H, M.H